



PENETAPAN
Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Supiah binti Suyono, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pematang Lalau RT. 003 RW. 001 Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.MS, tanggal 03 September 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Dika Pratama bin Hery Budi Utomo
Tempat tanggal lahir : Lampung, 22-08-2000
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Pematang Lalau RT. 003 RW. 001 Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal. 1, Perkara Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan calon isterinya :

Nama : Eli Amalia binti Saparudin AR
Tempat tanggal lahir : Simpang Kiri, 25-03-2000
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Tempat kediaman di : Jalan Jambi Muara Sabak, RT. 001 RW. 001,
Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu maksud dan tujuan tersebut ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Nomor: Kk. 05.07/8/PW.00/08/2018, tanggal 27 Agustus 2018;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan dan telah melakukan proses lamaran 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka berdua sudah begitu mendalam, hal ini membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak dinikahkan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan di atas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Hal. 2, Perkara Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Dika Pratama bin Hery Budi Utomo dengan calon istrinya bernama Eli Amalia binti Saparudin AR;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon dengan memberi pandangan mengenai dampak negatif dari pernikahan dibawah umur dan menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai usia yang diizinkan untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diteruskan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Dika Pratama bin Hery Budi Utomo (calon mempelai pria) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Eli Amalia binti Saparudin AR sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 3, Perkara Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo ingin segera menikah dengan Eli Amalia binti Saparudin AR karena khawatir jika tidak segera menikah akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo ingin menikahi Eli Amalia binti Saparudin AR atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan;
- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo sudah siap menjadi seorang suami dan berjanji akan menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo bekerja sebagai buruh muat sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mendengar keterangan calon istri anak Pemohon (Eli Amalia binti Saparudin AR) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Eli Amalia binti Saparudin AR ingin menikah dengan Dika Pratama bin Hery Budi Utomo karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, murni atas kemauan sendiri;
- Bahwa Eli Amalia binti Saparudin AR sudah siap untuk menikah dan berjanji akan menjadi istri yang baik;
- Bahwa Eli Amalia binti Saparudin AR sudah menerima lamaran Dika Pratama bin Hery Budi Utomo;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507091509170004, tanggal 18 September 2017, atas nama Hery Budi Utomo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor
Kk.05.07/8/PW.00/08/2018, tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;

Hal. 4, Perkara Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/149.I/LU/2004, tanggal 20 Januari 2004, atas nama Dika Pratama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Lampung Utara, bermaterai cukup dan dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) dan diparaf;

B. Saksi

1. Misman bin Suyono, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT. 012, Jalan Lintas Sabak Pematang Rahim, Kelurahan Mendahara Ulu, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah kakak kandung Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo berumur 18 (delapan belas tahun);
- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo sudah tidak bersekolah lagi, hanya tamat SD;
- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo telah melamar Eli Amalia binti Saparudin AR dan lamaran diterima pihak keluarga Eli Amalia binti Saparudin AR;
- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo ingin menikah dengan Eli Amalia binti Saparudin AR atas kemauan sendiri bukan karena paksaan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Eli Amalia binti Saparudin AR sudah merestui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga Eli Amalia binti Saparudin AR dan Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menikahkan anak Pemohon dengan Eli Amalia binti Saparudin AR, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

Hal. 5, Perkara Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Eli Amalia binti Saparudin AR tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo berstatus jelek;
- Bahwa Antara Dika Pratama bin Hery Budi Utomo dengan Eli Amalia binti Saparudin AR tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo bekerja sebagai tenaga bongkar muat sawit di Daerah Kumpeh;
- Bahwa Penghasilan Dika Pratama bin Hery Budi Utomo lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo mampu menjadi suami baik dan bertanggung jawab bagi Eli Amalia binti Saparudin AR yang;

2. Igun Widiyanto bin Nursalim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Pematang Lalau, RT. 003, RW. 001 Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo telah menjalin hubungan dengan Eli Amalia binti Saparudin AR sekitar 1 (satu) tahun, dan keluarga kedua belah pihak bermaksud segera menikahkan keduanya, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan sering pergi berdua sehingga keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Dika Pratama bin Hery Budi Utomo dan Eli Amalia binti Saparudin AR serta Dika Pratama bin Hery Budi Utomo telah melamar Eli Amalia binti Saparudin AR;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Eli Amalia binti Saparudin AR telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menikahkan anak Pemohon (Dika Pratama bin Hery Budi Utomo) dengan Eli Amalia binti

Hal. 6, Perkara Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saparudin AR, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

- Bahwa Eli Amalia binti Saparudin AR tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo berstatus jejaka;
- Bahwa Antara Dika Pratama bin Hery Budi Utomo dengan Eli Amalia binti Saparudin AR tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo bekerja sebagai tenaga bongkar muat sawit di Daerah Kumpeh;
- Bahwa penghasilan Dika Pratama bin Hery Budi Utomo Rp3.000.000,00 (tiga juta setiap bulan);
- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo menurut saksi mampu menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi adalah karena anak Pemohon yang bernama Dika Pratama bin Hery Budi Utomo ingin segera menikah dengan Eli Amalia binti Saparudin AR, namun anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon yang

Hal. 7, Perkara Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.MS



bernama Dika Pratama bin Hery Budi Utomo saat ini baru berumur 18 tahun, sementara hubungan anak Pemohon dengan Eli Amalia binti Saparudin AR sudah sangat dekat, kedekatan tersebut membuat Pemohon merasa khawatir sehingga Pemohon merasa perlu segera menikahkan Dika Pratama bin Hery Budi Utomo dengan calon istrinya Eli Amalia binti Saparudin AR dan maksud Pemohon tersebut disetujui keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Dika Pratama bin Hery Budi Utomo yang menyatakan bahwa ia ingin menikahi Eli Amalia binti Saparudin AR karena ia menyukai Eli Amalia binti Saparudin AR dan sebaliknya Eli Amalia binti Saparudin AR juga menyukai dirinya serta Dika Pratama bin Hery Budi Utomo siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan Eli Amalia binti Saparudin AR yang menyatakan bahwa keinginannya untuk menikah dengan Dika Pratama bin Hery Budi Utomo adalah murni atas kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, dan ia sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama Dika Pratama bin Hery Budi Utomo dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan hubungan Pemohon dengan Dika Pratama dalam keluarga serta Pemohon dan Dika Pratama terdata sebagai penduduk pada RT. 003 RW. 001 Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Hal. 8, Perkara Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.MS



oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai penolakan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas pendaftaran Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan Eli Amalia binti Saparudin AR karena adanya kekurangan persyaratan nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Dika Pratama, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Dika Pratama adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Hery Budi Utomo dan Supiah, yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2000, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini;

Hal. 9, Perkara Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.MS



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 terbukti Dika Pratama adalah anak kandung Pemohon, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon bernama Dika Pratama bin Hery Budi Utomo lahir pada tanggal 22 Agustus 2000, sehingga saat ini Dika Pratama belum mencapai usia 19 tahun atau usia pria yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai angka 1 sampai dengan angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta kedua saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2000 dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Hery Budi Utomo, dan saat ini Dika Pratama bin Hery Budi Utomo berumur 18 tahun;
- Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo ingin segera menikah dengan Eli Amalia binti Saparudin AR bukan karena paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama Dika Pratama bin Hery Budi Utomo dengan Eli Amalia binti Saparudin AR karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya dan hal tersebut

Hal. 10, Perkara Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.MS




- membuat Pemohon merasa khawatir keduanya akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa Pemohon sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Dika Pratama bin Hery Budi Utomo dengan Eli Amalia binti Saparudin AR ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu tersebut karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Dika Pratama bin Hery Budi Utomo baru berumur 18 tahun sehingga belum mencapai usia pria yang diizinkan oleh Undang-Undang Perkawinan untuk menikah;
 - Bahwa Eli Amalia binti Saparudin AR berstatus gadis;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Eli Amalia binti Saparudin AR tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
 - Bahwa Eli Amalia binti Saparudin AR tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo bekerja sebagai buruh muat sawit dengan penghasilan berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu adalah beralasan, karena anak Pemohon masih dibawah usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah, sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat menikah, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula

Hal. 11, Perkara Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.MS



dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya Dika Pratama dengan calon istrinya Eli Amalia binti Saparudin AR adalah karena kekhawatiran Pemohon atas hubungan anak Pemohon Dika Pratama bin Hery Budi Utomo dengan calon istrinya Eli Amalia binti Saparudin AR yang sudah sangat dekat, namun Dika Pratama bin Hery Budi Utomo dan Eli Amalia binti Saparudin AR juga berkeinginan untuk segera menikah bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu antara Dika Pratama bin Hery Budi Utomo dengan Eli Amalia binti Saparudin AR tersebut sudah saling mengenal dan menjalin kedekatan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;


Menimbang, bahwa pada zaman sekarang remaja yang mulai beranjak dewasa sulit untuk dikontrol serta diawasi pergaulan mereka, dimana pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala anak Pemohon sudah sedemikian dekat dengan calon istrinya Pemohon mengambil tindakan untuk menikahkan Dika Pratama bin Hery Budi Utomo dengan calon istrinya Eli Amalia binti Saparudin AR meskipun usia Dika Pratama bin Hery Budi Utomo tersebut belum cukup, hal tersebut dilakukan demi menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang agama yang justru merupakan mudharat yang lebih besar, dan hal itu sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Al-Asybah wa An-Nadhaair halaman 87 yang Majelis Hakim ambil menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Hal. 12, Perkara Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Jika dihadapkan kepada dua mafsadah/bahaya maka hindari mafsadah/bahaya yang lebih besar dengan cara mengambil mafsadah/bahaya yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo dan Eli Amalia binti Saparudin AR saling menyukai satu sama lain dan ingin menikah atas kemauan berdua bukan karena paksaan, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Dika Pratama bin Hery Budi Utomo menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, dan Eli Amalia binti Saparudin AR menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan berjanji akan menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai sebagai mental dari kedua calon mempelai sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh muat sawit dengan penghasilan berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon mempunyai kemauan untuk bekerja dan mempunyai penghasilan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga yang sederhana apabila kelak sudah menikah, disamping itu Majelis Hakim juga telah menyampaikan kepada Pemohon agar membimbing dan membantu keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan Pemohon menyatakan siap membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon istrinya jika sudah menikah;

Menimbang, bahwa antara Dika Pratama bin Hery Budi Utomo dengan calon istrinya Eli Amalia binti Saparudin AR tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ataupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dika Pratama bin Hery Budi Utomo untuk menikah dengan Eli Amalia binti Saparudin AR;

Hal. 13, Perkara Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dika Pratama bin Hery Budi Utomo untuk menikah dengan Eli Amalia binti Saparudin AR;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, 25 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Hal. 14, Perkara Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhlashin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 180.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| 4. Jumlah | Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); |

Muara Sabak, 25 September 2018

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Panitera,



Dakardi, S.Ag., M.Sy

Hal. 15, Perkara Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)